



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

# DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978  
PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Nomor : 421 / 217.1 / P/2017

## TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN IMAN  
KECAMATAN ULU PUNGKUT KABUPATEN MANDAILING NATAL

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang

1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Iman Nomor : 030/PAUD-IMAN /2017 Tanggal 14 Maret 2017  
Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Iman telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendeklegasian Sebagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN IMAN KECAMATAN ULU PUNGKUT KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga         | : | Kelompok Bermain "IMAN"  |
| b. Alamat Lembaga       | : | Desa Tolang, Kecamatan Ulu Pungkut   |
| c. Jenis Pendidikan     | : | Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)   |
| d. Ketua /Penyelenggara | : | NISAR  |
| e. Tanggal Berdiri      | : | 01 Januari 2010  |
| f. Nomor Akte Notaris   | : | -79- Tanggal 26 Juni 2012  |
| g. Dikeluarkan Oleh     | : | FITRISNA, SH,S.pN<br>SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-353 HT 03.01-TH 2001<br>TGL 13 AGUSTUS 2001 |

KEDUA

- a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal o/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA

- a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di  
Panyabungan  
Raya tanggal

14 Maret 2017

